



Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55711

Telp (0274) 367509, 367424 Faks. (0274) 368078

E-mail : setda@bantulkab.go.id, **Website** <http://www.setda.bantulkab.go.id>

NOMOR 4 /Kept/Sekda/2025

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DI LINGKUNGAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen pada Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
- 4. Peraturan Pemerintah Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul tahun anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;

- b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja;
- c. menetapkan rancangan kontrak;
- d. menetapkan harga perkiraan sementara;
- e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
- f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- g. menetapkan Tim Pendukung;
- h. menetapkan Tim atau Tenaga ahli;
- i. melaksanakan *e-purchasing* untuk nilai paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- k. mengendalikan kontrak;
- l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan berita acara penyerahan;
- n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- o. menilai kinerja Penyedia;
- p. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
- q. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

Salinan Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul (sebagai laporan);
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda. Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 4 /Kept/Sekda/2025
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN
ANGGARAN 2025

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL

| NO | UNIT SKPD | PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN |
|----|---|--|
| 1. | Bagian Tata Pemerintahan | Kepala Bagian Tata Pemerintahan |
| 2. | Bagian Hukum | Kepala Bagian Hukum |
| 3. | Bagian Kesejahteraan Rakyat | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat |
| 4. | Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam | Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam |
| 5. | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa |
| 6. | Bagian Organisasi | Kepala Bagian Organisasi |
| 7. | Bagian Umum dan Protokol | Kepala Bagian Umum dan Protokol |
| 8. | Bagian Perencanaan dan Keuangan | Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan |

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANTUL,

ttd
AGUS BUDIRAHARJA